



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

IJIN PEMAKAIAN ATAU PENGUSAHAAN AIR TANAH

DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga merupakan modal dasar dan faktor utama pembangunan;
 - b. bahwa air merupakan komponen lingkungan hidup yang penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - c. bahwa untuk melestarikan fungsi air diperlukan izin pemakaian atau pengusahaan air tanah dan izin pengelolaan sumber daya air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ijin Pemakaian atau Pengusahaan Air Tanah dan Pengelolaan Sumber Daya Air;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2930);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1965);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tetang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
16. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Gresik;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GRESIK

DAN

BUATI GRESIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IJIN PEMAKAIAN ATAU PENGUSAHAAN AIR TANAH DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gresik.
4. Dinas, adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Jawa Timur atau instansi yang berwenang di bidang Pertambangan pada Daerah Propinsi Jawa Timur.
5. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan Kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau

Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

6. Sumber Daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung didalamnya.
7. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
8. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
9. Air tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
10. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
11. Akuifer atau Lapisan Pembawa Air adalah lapisan batuan jenuh air di bawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah cukup dan ekonomis.
12. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbunan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
13. Pengambilan Air Tanah adalah setiap kegiatan Pengambilan Air Tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penurapan lainnya untuk pemanfaatan air dan atau tujuan lain.
14. Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Tanah adalah izin melakukan kegiatan usaha pengeboran air bawah tanah yang diberikan kepada badan.

15. Izin Juru Bor Air Tanah adalah izin untuk menjalankan mesin bor dalam rangka pengeboran air bawah tanah.
16. Izin Pengeboran Air Tanah adalah izin untuk melakukan pengeboran, penurapan mata air dan penggalian air bawah tanah.
17. Izin Eksplorasi Air Tanah adalah izin untuk melakukan penyelidikan air bawah tanah secara detail untuk menetapkan lebih teliti tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut.
18. Izin Pengambilan Mata Air adalah ijin pengambilan dan atau pemanfaatan air dari mata air untuk berbagai macam keperluan.
19. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
20. Hak Guna Air adalah hak untuk memperoleh dan menggunakan air bawah tanah untuk keperluan tertentu.
21. Hidrogeologi adalah ilmu yang mempelajari air bawah tanah yang berkaitan dengan cara penyebaran, pengaliran dan pelepasan air bawah tanah.
22. Pengeboran adalah setiap proses, kegiatan, cara menggali atau membuat lubang pada permukaan bumi secara mekanis untuk mendapatkan sumber air bawah tanah.
23. Jaringan sumur pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantau terhadap air bawah tanah pada suatu cekungan air tanah
24. Sumur Resapan adalah sumur yang dibuat dengan tujuan untuk meresapkan air ke dalam tanah yang bentuknya berupa sumur gali atau sumur bor dangkal.
25. Sumur Gali adalah sumur yang dibuat dengan cara penggalian oleh tenaga manusia.
26. Penurapan Mata Air adalah suatu kegiatan membangun sarana untuk memanfaatkan mata air di lokasi pemunculan mata air.
27. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan mutu air bawah tanah dari lapisan pembawa air (aquifer) tertentu.

28. Persyaratan Teknik adalah ketentuan teknik yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan di bidang pengambilan air bawah tanah.
29. Prosedur adalah tahapan dan mekanisme yang harus dilalui dan diikuti untuk melakukan kegiatan di bidang pengambilan air bawah tanah.
30. Meter Air adalah alat ukur untuk mengetahui volume pengambilan air yang telah ditera atau dikalibrasi oleh instansi yang berwenang.
31. Akreditasi adalah pengakuan atas kelayakan peralatan pengeboran yang telah memenuhi persyaratan teknis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
32. Pencemaran Air Tanah adalah masuknya atau dimasukkannya unsur, zat, komponen fisika, kimia atau biologi ke dalam air bawah tanah dan atau berubahnya tatanan air bawah tanah oleh Kegiatan manusia dan atau oleh proses alam mengakibatkan mutu air bawah tanah ke tingkat tertentu sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya.
33. Pengelola sumber daya air adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air.

BAB II

PEMANFAATAN AIR TANAH DAN SUMBER DAYA AIR

Bagian Kesatu

Asas Dan Landasan

Pasal 2

- (1) Pemanfaatan sumber daya air didasarkan atas asas-asas :
 - a. fungsi sosial dan nilai ekonomi;
 - b. kemanfaatan umum;
 - c. keterpaduan dan keserasian;
 - d. keseimbangan;
 - e. kelestarian;
 - f. keadilan;
 - g. kemandirian; dan
 - h. transparansi dan akuntabilitas public.

- (2) Teknis pengelolaan air tanah berlandaskan atas satuan wilayah cekungan air tanah.
- (3) Hak atas air tanah adalah hak guna air .

Bagian kedua

Pemanfaatan Air Tanah Dan Sumber Daya Air

Pasal 3

- (1) Peruntukan pemanfaatan sumber daya air untuk keperluan air minum merupakan prioritas utama diatas segala keperluan
- (2) Sumber daya air dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dengan urutan prioritas peruntukannya, sebagai berikut :
 - a. air minum;
 - b. air untuk rumah tangga;
 - c. air untuk industri;
 - d. air untuk pertanian dan peternakan sederhana;
 - e. air untuk irigasi;
 - f. air untuk usaha pertambangan dan energi;
 - g. air untuk usaha perkotaan; dan
 - h. air untuk kepentingan lainnya.
- (3) Prioritas peruntukan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat.

BAB III

IZIN PEMAKAIAN ATAU PENGUSAHAAN AIR TANAH

Bagian kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Setiap kegiatan pemakaian atau pengusahaan air tanah yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Bupati.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Izin Eksplorasi Air Tanah;
 - b. Izin Pengeboran Air Tanah;
 - c. Izin Penurunan Mata Air;
 - d. Izin Pengambilan Air Tanah;
 - e. Izin Pengambilan Mata Air;
 - f. Izin atau Rekomendasi Pemanfaatan Air Permukaan;
 - g. Izin perusahaan pengeboran air tanah; dan
 - h. Izin juru bor air tanah.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan bagi :
- a. Keperluan air minum, rumah tangga dan kepentingan pengairan rakyat;
 - b. Keperluan Penelitian, penyelidikan, eksplorasi air tanah yang dilaksanakan oleh instansi/lembaga Pemerintah atau Badan Usaha Swasta yang telah memperoleh pengesahan atau ijin dari Direktur Jendral;
 - c. Pembuatan Sumur Pantau.

Bagian kedua
Tata Cara Memperoleh Izin
Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri informasi :
- a. peruntukan dan kebutuhan air tanah;
 - b. rencana pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah; dan
 - c. upaya pengelolaan lingkungan (UKL) atau upaya pemantau lingkungan (UPL) atau analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah diterbitkan oleh bupati dengan ketentuan :
 - a. pada setiap cekungan air tanah lintas provinsi dan lintas Negara setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Menteri;
 - b. pada setiap cekungan air tanah lintas kabupaten/kota setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari dinas Gubernur.
- (2) Menteri, Gubernur atau dinas yang membidangi air tanah wajib memberikan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berisi persetujuan atau penolakan pemberian izin berdasarkan zona konservasi air tanah.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat paling sedikit nama dan alamat pemohon, titik lokasi rencana pengeboran atau penggalian, debit pemakaian atau perusahaan air tanah, dan ketentuan hak dan kewajiba.
- (4) Tata cara dan persyaratan pengajuan perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Setiap pemohon izin pemakaian air tanah atau perusahaan air tanah yang mengambil air tanah dalam jumlah besar wajib melakukan eksplorasi air tanah.
- (2) Hasil eksplorasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perencanaan :
 - a. kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
 - b. penempatan saringan pada pekerjaan konstruksi; dan
 - c. debit dan kualitas air tanah yang akan dimanfaatkan.

Pasal 8

- (1) Pemegang izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah hanya dapat melakukan pengeboran atau penggalian air tanah di lokasi yang telah ditetapkan.

- (2) Pengeboran dan penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, perorangan atau badan usaha yang memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah.
- (3) Kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh melalui :
 - a. sertifikasi instalansi bor air tanah; dan
 - b. sertifikasi ketrampilan juru pengeboran air tanah.

Bagian ketiga

Hak Dan Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 9

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah berhak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin

Pasal 10

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah dan pemegang izin perusahaan air tanah wajib :

- a. menyampaikan laporan hasil kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan debit pemakaian atau perusahaan air tanah setiap bulan kepada Bupati dengan tembusan ke Gubernur;
- c. memasang meter air pada setiap sumur produksi untuk pemakaian atau perusahaan air tanah;
- d. membangun sumur resapan di lokasi yang ditentukan oleh Bupati
- e. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah;
- f. membayar pajak pemakaian air tanah atau perusahaan air tanah; dan
- g. melaporkan kepada Bupati apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan.

Pasal 11

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah wajib memberikan air paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari batasan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

Bagian keempat

Berakhirnya Izin

Pasal 12

- (1) Izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah berakhir karena :
 - a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
 - b. izin dikembalikan; atau
 - c. izin dicabut.
- (2) Berakhirnya izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

BAB IV

IZIN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Setiap kegiatan pengelolaan sumber daya air hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Perizinan dalam pengelolaan sumber daya air diperlukan untuk kegiatan :
 - a. pelaksanaan konstruksi pada sumber air;
 - b. penggunaan sumber daya air untuk tujuan tertentu; dan
 - c. modifikasi cuaca.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Konstruksi Pada Sumber Air

Pasal 14

- (1) Izin pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf a yang dilakukan pada sumber air permukaan diberikan oleh :
 - a. Bupati untuk wilayah sungai dalam satu kabupaten;
 - b. Gubernur untuk wilayah sungai lintas kabupaten; dan
 - c. Menteri untuk wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, atau wilayah sungai strategis nasional.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai bersangkutan.
- (3) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pertimbangan teknis dan saran yang disampaikan kepada pemberi izin
- (4) Izin pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a yang terkait dengan penggunaan sumber daya air menjadi satu kesatuan dalam izin penggunaan sumber daya air.

Pasal 15

- (1) Izin pelaksanaan konstruksi pada sumber air paling sedikit memuat :
 - a. nama, pekerjaan, dan alamat pemegang izin;
 - b. tempat/lokasi konstruksi yang akan dibangun;
 - c. maksud/tujuan pembangunan;
 - d. jenis/tipe prasarana yang akan dibangun;
 - e. gambar dan spesifikasi teknis bangunan;
 - f. jadwal pelaksanaan pembangunan; dan
 - g. metode pelaksanaan pembangunan.

- (2) Izin pelaksanaan konstruksi dinyatakan batal apabila pemegang izin tidak melaksanakan pembangunan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya izin pelaksanaan konstruksi atau apabila pemegang izin tidak menyelesaikan konstruksi sesuai dengan jadwal pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.
- (3) Dalam hal tertentu yang mengakibatkan penyelesaian konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi sesuai jadwal pelaksanaan pembangunan, pemberi izin dapat memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan konstruksi.

Pasal 16

- (1) Pemegang izin pelaksanaan konstruksi pada sumber air wajib:
 - a. mematuhi ketentuan dalam izin;
 - b. membayar retribusi dan kompensasi lainnya sebagai akibat dari pelaksanaan konstruksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
 - d. melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air disekitarnya;
 - e. mencegah terjadinya pencemaran air akibat pelaksanaan konstruksi;
 - f. memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi;
 - g. menjamin kelangsungan pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat disekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi; dan
 - h. memberi tanggapan yang positif apabila timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatannya.
- (2) Pemegang izin pelaksanaan konstruksi pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf a, dapat memanfaatkan ruang dan/atau mendirikan bangunan pendukung disekitar tempat konstruksi yang akan dibangun sesuai dengan rencana kerja pelaksanaan konstruksi yang telah disetujui oleh pengelola sumber daya air.

Bagian Ketiga
Penggunaan Sumber Daya Air Untuk Tujuan Tertentu

Pasal 17

- (1) Penggunaan sumber daya air untuk tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2) huruf b meliputi penggunaan sumber daya air untuk pemenuhan :
 - a. Kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami sumber air;
 - b. Kebutuhan pokok sehari-hari yang dilaksanakan oleh kelompok orang dan badan sosial;
 - c. Keperluan irigasi pertanian rakyat diluar sistem irigasi yang sudah ada; dan/atau
 - d. Kegiatan usaha yang menggunakan sumber daya air.
- (2) Penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada (1) untuk sumber daya air permukaan wajib mendapat izin :
 - a. Bupati untuk penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
 - b. Gubernur untuk penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten;
 - c. Menteri untuk penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas Negara, dan wilayah sungai strategis nasional.

Pasal 18

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan jangka waktu izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2).
- (2) Izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Dalam hal penggunaan sumber daya air memerlukan sarana dan prasarana dengan investasi besar, izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan perhitungan rencana keuangan investasi.

- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.

Pasal 19

- (1) Izin penggunaan sumber daya air paling sedikit memuat :
- a. nama, pekerjaan, dan alamat pemegang izin;
 - b. tempat/lokasi konstruksi yang akan dibangun;
 - c. maksud/tujuan pembangunan;
 - d. cara pengambilan dan/atau pembuangan;
 - e. spesifikasi teknis bangunan atau sarana yang digunakan;
 - f. jumlah air dan/atau dimensi ruang pada sumber air;
 - g. jadwal penggunaan dan kewajiban untuk melapor;
 - h. jangka waktu berlakunya izin;
 - i. persyaratan perubahan, perpanjangan, pembekuan sementara dan pencabutan izin; dan
 - j. ketentuann hak dan kewajiban.
- (2) Ketentuan yang tercantum dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah sesuai dengan jenis penggunaan sumber daya air yang memuat, antara lain :
- a. baku mutu air yang boleh dibuang ke sumber air; dan
 - b. jadwal pengambilan air dari sumber air.
- (3) Pemberian izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan :
- a. pertimbangan keperluan, jenis dan/atau besar investasi; dan
 - b. rekomendasi teknis dari pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- (4) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat pertimbangan teknis dan saran yang disampaikan kepada pemberi izin.
- (5) Dalam hal keadaan yang dipakai sebagai dasar pertimbangan pemberian izin mengalami perubahan. Ketentuan dalam izin dapat diubah oleh pemberi izin.

- (6) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus diberitahukan kepada pemegang izin paling lama 2 (dua) minggu sebelum perubahan dilaksanakan.
- (7) Izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) :
 - a. Batal dengan sendirinya apabila :
 - 1) Sumber daya air musnah;
 - 2) Pemegang izin melepaskan haknya secara sukarela;
 - 3) Pemegang izin meninggal dunia;
 - 4) Jangka waktu berlakunya izin telah berakhir; dan/atau
 - 5) Badan hukum atau badan usaha pemegang izin dibubarkan atau dinyatakan pailit.
 - b. Dibekukan dalam hal ketentuan dalam izin tidak dilaksanakan dan izin diberlakukan kembali apabila ketentuan dalam izin telah dilaksanakan.
 - c. Dicabut apabila pemegang izin selama jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan pemberi izin tidak menggunakan izin sebagaimana mestinya.

Pasal 20

- (1) Pemegang izin penggunaan sumber daya air wajib untuk :
 - a. mematuhi ketentuan dalam izin;
 - b. membayar jasa pengelolaan sumber daya air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
 - d. melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air;
 - e. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air;
 - f. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan; dan
 - g. memberikan akses untuk penggunaan sumber daya air dari sumber air yang sama bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat sekitar lokasi kegiatan.

- (2) Pemegang izin penggunaan sumber daya air berhak untuk:
 - a. menggunakan air, sumber air dan/atau daya air sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin; dan
 - b. membangun sarana dan prasarana sumber daya air dan bangunan lain sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

Bagian Keempat MODIFIKASI CUACA

Pasal 21

Perizinan yang diperlukan untuk kegiatan modifikasi cuaca sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf c diatur sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Bupati mengenakan sanksi administratif kepada setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 11.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Perbuatan pidana yang dijatuhi sanksi administrasi termasuk tindak pidana pelanggaran.
- (2) Ancaman pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ancaman pidana paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perbuatan pidana diluar ketentuan ayat (1) adalah pidana kejahatan yang tunduk ketentuan Undang-Undang.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Selain Penyidik Umum (POLRI), Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang rertribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan bersama-sama Satuan Polisi Pamong Praja, PPNS, Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemroses Perijinan dan instansi terkait lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.

Pasal 26

Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dilakukan melalui :

- a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
- b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana; dan
- c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

Pasal 27

Pengawasan represif sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. tindak penertiban terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya;
- b. penyerahan penanganan pelanggaran peraturan Daerah kepada Lembaga yang berwenang;
- c. pengenaan sanksi administrasi dan hukuman disiplin kepada para aparatur yang melanggar Peraturan Daerah sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2002 tentang izin pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si

Diundangkan di Gresik
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd.

Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 NOMOR

- ayat (3) : cukup jelas
- Pasal 5 ayat (1) : setiap satu izin pemakaian air tanah atau izin
pengusahaan air tanah diberikan hanya untuk
satu titik sumur produksi.
- ayat (2) : cukup jelas
- ayat (3) : cukup jelas
- Pasal 6 ayat (1) huruf a : Rekomendasi teknis untuk penerbitan izin
pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air
tanah, antara lain, berisi : lokasi dan
kedalaman pengeboran atau penggalian air
tanah, jenis dan kedalaman akuifer yang
disadap, debit pengambilan air tanah, kualitas
air tanah, dan peruntukan penggunaan air
tanah
- huruf b : cukup jelas
- huruf c : cukup jelas
- ayat (2) : cukup jelas
- ayat (3) : cukup jelas
- ayat (4) : cukup jelas
- Pasal 7 ayat (1) : Pengambilan air tanah dikategorikan dalam
jumlah besar apabila pengambilan atau
pemakaian air tanah lebih dari 2 (dua) liter per
detik
- ayat (2) : cukup jelas
- Pasal 8 : cukup jelas ;
- Pasal 9 : cukup jelas ;
- Pasal 10 huruf a : cukup jelas
- Huruf b : cukup jelas
- Huruf c : cukup jelas
- Huruf d : cukup jelas
- huruf e : Yang dimaksud dengan “berperan serta”,
antara lain, kewajiban pemegang izin guna
memberikan tempat untuk pembuatan sumur
pantau di lokasi lahannya.
- Pasal 11 ayat (1) : Yang dimaksud “paling sedikit 10% (sepuluh
persen)” adalah batas minimal yang diberikan
kepada masyarakat setempat yang
ditentukan oleh pihak pemegang izin.

- Yang dimaksud “masyarakat setempat’ adalah masyarakat setempat di lokasi apengusahaan air tanah.
- Pasal 12 huruf b : Izin dikembalikan karena tidak lagi menggunakan air tanah.
- Pasal 13 ayat (1) : cukup jelas
- Ayat (2) huruf a : Yang dimaksud dengan “konstruksi pada sumber air “ adalah konstruksi yang berada pada sumber air termasuk pada sempadan sumber air, misalnya, konstruksi jembatan, jaringan perpipaan, dan jaringan kabel listrik/telepon.
- Huruf b : cukup jelas
- Huruf c : cukup jelas
- Pasal 14 ayat (1) : cukup jelas ;
- ayat (2) : cukup jelas
- ayat (3) : cukup jelas
- ayat (4) : Dalam hal penggunaan sumber daya air memerlukan konstruksi bangunan pada sumber air, izin penggunaan sumber daya air meliputi pula pelaksanaan konstruksi.
- Pasal 15 ayat (1) : cukup jelas
- ayat (2) : cukup jelas
- ayat (3) : Yang dimaksud dengan “hal tertentu”, misalnya, situasi yang disebabkan oleh perubahan kebijakan pemerintah atau bencana alam. Perpanjangan waktu dapat diberikan sampai dengan selesainya pelaksanaan konstruksi.
- Pasal 16 ayat (1) huruf a : Yang dimaksud dengan “ ketentuan dalam izin” misalnya, kewajiban bagi pemegang izin untuk memberikan akses guna dilakukan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pemeriksaan oleh petugas, serta memberikan laporan pelaksanaan konstruksi kepada pemberi izin.
- Huruf b : Yang dimaksud dengan “kompensasi lainnya” misalnya, hal-hal yang berkaitan dengan

- pengadaan/pembebasan tanah atau alih fungsi lahan
- Huruf c : cukup jelas
- Huruf d : cukup jelas
- Pasal 17 ayat (1) huruf a : Yang dimaksud dengan “ mengubah kondisi alami sumber air “ misalnya dengan mempertinggi, memperendah permukaan air, dan/atau membelokkan aliran air pada sumber air.
- huruf b : cukup jelas
- huruf c : cukup jelas
- huruf d : cukup jelas
- ayat (2) : cukup jelas
- ayat (3) : cukup jelas
- Pasal 18 ayat (1) : cukup jelas
- ayat (2) : cukup jelas
- ayat (3) : Yang dimaksud dengan “penggunaan sumber daya air memerlukan sarana dan prasarana dengan investasi besar”, misalnya, penggunaan sumber daya air dengan membangun bendungan.
- Perhitungan rencana keuangan investasi dinyatakan dalam dokumen kelayakan investasi.
- Ayat (4) : cukup jelas
- Pasal 19 ayat (1) huruf a : cukup jelas
- Huruf b : cukup jelas
- Huruf c : cukup jelas
- Huruf d : cukup jelas
- Huruf e : cukup jelas
- Huruf f : Yang dimaksud dengan “jumlah air”, misalnya volume air atau volume air per satuan waktu. Yang dimaksud dengan “ dimensi ruang” misalnya, luas tapak sumber air termasuk ruang diatasnya dalam satuan meter persegi (m²) atau hektar (ha)
- Huruf g : cukup jelas
- Huruf h : cukup jelas

Huruf i	: cukup jelas
Huruf j	: cukup jelas
Ayat (2)	: cukup jelas
Ayat (3)	: cukup jelas
Ayat (4)	: Cukup jelas
Ayat (5)	: Cukup jelas
Ayat (6)	: Yang dimaksud dengan “perubahan” dalam ketentuan ini, misalnya, karena ketersediaan air atau perubahan kebijakan pengelolaan sumber daya air yang dapat berpengaruh terhadap keseluruhan penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai
Ayat (7) huruf a	: Cukup jelas
Huruf b	: Yang dimaksud dengan “ketentuan dalam izin tidak dilaksanakan:”, misalnya tidak melaksanakan kewajiban konservasi sumber daya air, antara lain, membiarkan air dan/atau sumber air menjadi rusak tanpa upaya untuk melakukan pencegahan atau penanggulangan.
Huruf c	: Yang dimaksud dengan “tidak menggunakan izin sebagaimana mestinya”, misalnya, tidak menggunakan air sesuai dengan peruntukan yang ditentukan dalam izin.
Pasal 20 ayat (1) huruf a	: Yang dimaksud dengan “ketentuan dalam izin “, misalnya, memberikan akses untuk dilakukan pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pemeriksaan oleh petugas, serta pelaporan kegiatan penggunaan sumber daya air secara berkala
Huruf b	: cukup jelas
Huruf c	: cukup jelas
Huruf d	: cukup jelas
Huruf e	: cukup jelas
Huruf f	: cukup jelas
Huruf g	: cukup jelas
Pasal 21 s/d Pasal 29	: cukup jelas

